

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 5/SB / TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 29/SB/2018 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2018-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diambil sumpah jabatan Atas Nama H.Djunaidi Boer, SE Anggota Pengganti Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada rapat Paripurna tanggal 6 Mei 2019, maka anggota yang bersangkutan harus ditempatkan pada alat kelengkapan dewan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10/SB/2018 Penetapan Pimpinan dan Susunan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Tugas Tahun 2018-2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

- 2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-783 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-783 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat:
- 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan:

Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pengganti Antar Waktu tanggal 6 Mei 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 10/SB/2018 Tentang Penetapan Pimpinan dan Susunan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Tugas Tahun

2018-2019.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padan g Pada tanggal 6 Mei 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

HENDRA IRWAN RAHIM

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 5 / SB / 2019 TANGGAL : 6 Mei 2019

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN NOMOR: 10/SB/2018 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2018-2019

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Ir.H.HENDRA IRWAN RAHIM, MM	F. P GOLKAR	KETUA/ ANGGOTA
2.	Ir.H.ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM, MBA	F. P. DEMOKRAT	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
3.	DARMAWI, B.Sc	F. P GERINDRA	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
4.	Drs.H.GUSPARDI GAUS, M.Si	F. PAN	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
5.	Drs.H.ARISTO MUNANDAR	F. P GOLKAR	ANGGOTA
6.	H. YULFITNI DJASIRAN, SH	F. P GOLKAR	ANGGOTA
7.	MARLINA SUSWATI	F. P GOLKAR	ANGGOTA
8.	Drs. H. SUHEMDI LUBIS	F. P GOLKAR	ANGGOTA
9.	SABAR, AS. S.Ag	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	H.NOFRIZON, S.Sos	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
11.	H.LISWANDI, SE.MM	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	SUDARMI SAOGO	F. P GERINDRA	ANGGOTA
13.	JASMA JUNI Dt. GADANG, SE	F. P GERINDRA	ANGGOTA
14.	H.SABRANA, SE	F. P GERINDRA	ANGGOTA
15.	H.MUZLI M NUR, S.Pd	F. PAN	ANGGOTA
16.	H. DARMON, S.Ag, MM	F. PAN	ANGGOTA
17.	Drs. H. ISWANDI LATIEF, MM	F. PAN	ANGGOTA
18.	H. AMORA LUBIS, S.Sos.I	F. PPP	ANGGOTA
19.	H.IRADDATILLAH, S.Pt	F. PPP	ANGGOTA
20.	SYAFRIL ILYAS, S.IP	F. PPP	ANGGOTA
21.	Drs. NOVI YULIASNI Dt. PADUKO RAJO	F. PPP	ANGGOTA
22.	H.RAFDINAL, SH	F. PKS	ANGGOTA
23.	H.IRSYAD SYAFAR, Lc, M.Ed	F. PKS	ANGGOTA
24.	Hj.RAHAYU PURWANTI, SP	F. PKS	ANGGOTA
25.	H.MURDANI, SE. MM	F. P NasDem	ANGGOTA
26.	ENDARMY	F. P NasDem	ANGGOTA
27.	H.EVEL MURFI SAIFOEL, ST	F. P NasDem	ANGGOTA
28.	H.EDRIZON EFFENDI, SE	F. P HANURA	ANGGOTA
29.	SYAIFUL ARDI, S.Sos, M. Hum	F. P HANURA	ANGGOTA
30.	RIZANTO ALGAMAR	F. PDI P, PKB	ANGGOTA
	ILD HIMAIDI DODD OD	dan PBB	1110000
31.	H.DJUNAIDI BOER, SE	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA
32.	Hj.RIVA MELDA	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA
33.	H. RAFLIS, SH, MM	SEKWAN DPRD PROV. SUMBAR	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT ()

Ketua

HENDRA IRWAN RAHIM